



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Calon kepala sekolah serta bersertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian calon kepala sekolah sesuai standar nasional.
11. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon kepala sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
12. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
13. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
15. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
16. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
17. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
18. Tim seleksi pengangkatan calon kepala sekolah adalah tim seleksi pengangkatan calon kepala sekolah yang berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak; dan
19. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten Demak, dan ditetapkan oleh Bupati Demak.

BAB II
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru PNS dalam Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik oleh Tim;
 - c. lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal; dan
 - d. memperoleh Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi akademik serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon kepala TK dan SD direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau pengawas yang bersangkutan melalui Kepala UPTD yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Calon kepala SMP, SMA, dan SMK direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang ditujukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administrasi dan akademik.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan yang dikeluarkan dan/atau disahkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melalui pola kemitraan atau kerjasama dengan Lembaga yang berwenang dan terakreditasi melaksanakan seleksi akademik.

Pasal 6

- (1) Guru yang telah lulus seleksi administrasi dan akademik calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) pada Lembaga yang berwenang yang terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan atau magang pada sekolah asal serta sekolah mitra dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi STTPP atau sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (4) STTPP atau Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) oleh Menteri atau lembaga yang ditunjuk.

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Demak.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam pengangkatan kepala sekolah, Dinas dapat membentuk tim kecil untuk memberikan pertimbangan dan masukan tentang guru yang diusulkan menjadi kepala sekolah dengan melibatkan unsur pejabat struktural, pengawas sekolah, dan dewan pendidikan di lingkungan Dinas.
- (2) Tim kecil sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi sekurang-kurangnya di Tingkat Kabupaten bagi kepala TK dan SD;
 - b. memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi sekurang-kurangnya di Tingkat Provinsi bagi Kepala SMP, SMA, dan SMK; dan
 - c. prestasi yang dimaksud pada huruf a dan b adalah prestasi bagi kepala sekolah sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau prestasi institusinya.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan;
 - c. usaha pengembangan keprofesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Demak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, dapat menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki STTPP atau sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

Pasal 18

Calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi kepala sekolah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat sebagai kepala sekolah apabila masih tersedia pengisian formasi setelah guru yang bersertifikat Calon Kepala Sekolah diangkat sebagai kepala sekolah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2008 tentang Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Demak ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Februari 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 7